

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Fokus dari hasil penelitian yang ditemukan di lapangan bahwasanya akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu (KPPS) di Kabupaten Pasaman Barat yang di analisis dengan menggunakan teori akuntabilitas dari Koppel yang membagi lima dimensi akuntabilitas yaitu transparansi, pengendalian, tanggung jawab, responsive dan liabilitas. Berdasarkan penerapan kelima dimensi akuntabilitas dari Koppel dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu (KPPS) di Kabupaten Pasaman Barat belum dapat dikatakan akuntabel dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu (KPPS), karena dari penerapan kelima dimensi akuntabilitas hanya dimensi transparansi yang dapat dijalankan dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

Sejalan dengan hal tersebut, rendahnya monitoring terhadap proses pembentukan panitia penyelenggara pemilu (KPPS), berdampak terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang menyebabkan terjadinya kasus pemungutan suara ulang. PSU yang terjadi di kabupaten Pasaman Barat disebabkan oleh beberapa hal pertama kurangnya sosialisasi terhadap aturan baru syarat diperbolehkan memilih menjadi penyebab KPPS dan masyarakat masih berpedoman terhadap aturan lama. Kedua rendahnya pengawasan dalam proses pelaksanaan pemilu umum 2019 menyebabkan adanya KPPS yang bermain agar memperoleh keuntungan. Ketiga

kurangnya pemuktahiran data pemilih menyebabkan masyarakat pendatang belum terdaftar sebagai DPT ataupun tambahan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan dari temuan hasil peneliti di lapangan terkait akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilihan umum 2019 Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hal tersebut terdapat saran-saran dari peneliti baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

6.2.1 Saran Teoritis

Berdasarkan lima dimensi akuntabilitas yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini bahwa dalam membentuk akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum tidak hanya dinilai dari tahapan yang dijalankan sesuai dengan aturan hukum. Akan tetapi monitoring yang dilakukan terhadap proses jalannya suatu tahapan pemilu. Apabila Komisi Pemilihan Umum hanya berorientasi pada visi, misi dan hasil tidak akan pernah tercapai akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu, karena kurangnya monitoring terhadap jalannya proses pembentukan KPPS.

6.2.2 Saran Praktis

Panitia penyelenggara pemilihan umum (KPPS) hendaknya mampu mengikuti tahapan yang sudah ditetapkan dalam pembentukan KPPS, wajib atau tidaknya suatu tahapan untuk dihadiri berpengaruh terhadap hasil pembentukan panitia penyelenggara pemilu, yang pada akhirnya berdampak

kepada pelaksanaan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu hendaknya melakukan monitoring suatu tahapan pembentukan panitia penyelenggara pemilu, serta dibutuhkan kerja sama antara KPU dengan Bawaslu karena apabila KPU dan Bawaslu kurang sejalan maka akan berpengaruh terhadap pemilihan umum.

